



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UP2P FTI UNIVERSITAS JAYABAYA  
JI Pulomas Selatan Kav 23  
Jakarta 13210

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PEMBUATAN TRIMETILOLPROPANA ESTER BERBASIS MINYAK NYAMPLUNG (*CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L.*) DENGAN PEREAKSI 2-ETIL-2-HIDROKSIMETIL)-1,3-PROPANEDIOL MENGGUNAKAN KATALIS KALSIMUM OKSIDA

Inventor : Yeti Widyawati

Tanggal Penerimaan : 04 Desember 2015

Nomor Paten : IDP000078846

Tanggal Pemberian : 03 September 2021



Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

  
Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.   
NIP. 196407051992032001